PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

JURUSAN/PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR GUBERNUR BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Nomor: 29/UN24.4/KS/2025

Nomor: 800/82/BU/2025

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Enam Bulan Feb r u a r i Tahun Dua Ribu Dua Puluh l i m a di Kampus Universitas Palangka Raya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara :

1. Dr. Vivy Kristinae,SE.,M.Si Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 11628/UN24/KP/2024 tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya Periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P.** Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah yang berkedudukan di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Program Merdeka Belajar — Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi.
2. Magang/Praktik Kerja adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan kerja.
3. Peserta program adalah mahasiswa aktif Jurusan/Prodi Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya yang telah lulus seleksi penerimaan.
4. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta program Magang/Praktik Kerja.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PARA PIHAK kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Merdeka Belajar — Kampus Merdeka yang meliputi magang/praktik kerja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertujuan untuk meraih capaian pembelajaran, memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja serta internalisasi sikap

profesional dan budaya kerja yang sesuai seta diperlukan bagi dunia usaha.

Pasal 3

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Mahasiswa melakukan program Magang/Praktik Kerja maupun kegiatan lain seperti Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Calon peserta diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Dalam batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta dalam kaitannya dengan pelaksanaan program ini.
4. Secara berkala PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

Pasal 4

PERSYARATAN PESERTA PROGRAM

Peserta Program Merdeka Belajar — Kampus Merdeka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Masih berstatus Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
3. Persyaratan lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
4. Mahasiswa minimal sudah menempuh perkuliahan selama 5 semester
5. Memiliki indek prestasi kumulatif minimal 3.0
6. Sehat jasmani dan rohani serta sudah vaksin booster

Pasal 5

SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi penerimaan calon peserta Program Merdeka Belajar — Kampus Merdeka dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Pihak KEDUA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja.

Pasal 6

PETA PERAN

1. Peran PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
   a. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
   b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan kerja dalam program selama 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan.
   c. Menugaskan dosen pembimbing bagi para peserta dalam melaksanakan program
   d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan terhadap program yang dilakukan mahasiswa
   e. Mewajibkan peserta untuk menyusun laporan akhir program yang telah dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.

2. Peran PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
   a. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.;
   b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati;
   c. Menyediakan mentor bagi para peserta dalam melaksanakan program;
   d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

LAIN-LAIN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Jurusan Manajemen Ketua
Jurusan/Prodi

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimatan Tengah



Dr. Vivy Kristinae,SE.,M.Si
NIP.198409102015042001

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P.
NIP.19741130200501 2 008

Mengetahui
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dekan,

Dr. Sunaryo N. Tuah, S.E., M.P
NIP.196504011987031007